

A large magnifying glass with a white handle is centered over a map of Southeast Asia. The magnifying glass's lens is a dark blue circle containing the title text. The ring of the magnifying glass is divided into five colored segments: orange, blue, red, light blue, and teal. The background is a dark blue gradient with a faint map of Southeast Asia.

**LAPORAN
PENDOKUMENTASIAN:
PENDAMPINGAN
KASUS *FOCAL POINT*
KONSORSIUM
*CRISIS RESPONSE
MECHANISM***



INFORMASI PUBLIKASI

Judul:

LAPORAN PENDOKUMENTASIAN: PENDAMPINGAN KASUS *FOCAL POINT* KONSORSIUM *CRISIS RESPONSE MECHANISM*

Tim Penulis:

Yosua Octavian
Kiki Marini Situmorang

Editor:

Miki R. Salman

Penata Letak:

Galih Gerryaldy

Kontributor:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Agus Nugraha | 8. Lala Fayriz |
| 2. Amanda Sandova | 9. Melati Adelia Dewi |
| 3. Amek Adlian | 10. Nariesta Reviana |
| 4. Ance Grande | 11. Niko Destri Putra |
| 5. Echa Wao'de | 12. Rana Tryan |
| 6. Heru Prasetyo | 13. Virra Mendoza |
| 7. Ibheq Cori Cori | |

Diterbitkan atas kerjasama

Konsorsium Crisis Response Mechanism (CRM) dan Kurawal Foundation pada November 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
I. PENDAHULUAN	vi
II. DESKRIPSI PENDAMPINGAN KASUS DAN ANALISIS	2
A Pemetaan Wilayah	2
1. Sumatera Utara	3
2. Sulawesi Selatan	4
3. Jawa Barat	4
4. DKI Jakarta	5
5. Aceh	6
B Pemetaan Korban	7
C Pemetaan Pelaku	8
D Pemetaan Bentuk Kekerasan	9
1. Persekusi dan percobaan penculikan kepada anggota komunitas LGBTIQ di Aceh	10
2. Tidak adanya ruang aman dalam pekerjaan	11
3. Diskriminasi berdasarkan orientasi seksual	13
4. Kekerasan akibat kerentanan dalam relasi kuasa	13
E Harapan dalam Advokasi Isu LGBTIQ	14
F Pembelajaran	15
1. Bagi Pemerintah	15
2. Bagi Sekutu (Ally)	16
3. Bagi Komunitas LGBTIQ	17
III. PENUTUP/KESIMPULAN	20

KATA PENGANTAR

Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal 2020 secara global, termasuk Indonesia tidak hanya berimplikasi pada persoalan kesehatan masyarakat, tetapi juga menyebabkan rentetan krisis pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini sudah ditempatkan dalam kondisi yang krisis dan juga keterbatasan terhadap akses hak-hak dasarnya. Salah satu kelompok yang paling terdampak adalah kelompok LGBTIQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks dan Queer). Rentetan krisis pandemi COVID-19 terhadap kelompok LGBTIQ menyusup pada aspek-aspek kesehatan, ekonomi, sosial dan hukum, yang semakin mempertebal lapisan diskriminasi, stigma dan kekerasan terhadap kelompok LGBTIQ di Indonesia. Kondisi ini didefinisikan oleh Konsorsium Crisis Response Mechanism (CRM) sebagai krisis multidimensi.

Berbagai kasus stigma, diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh kelompok LGBTIQ selama pandemi COVID-19 semakin memperdalam jurang keterbatasan pemenuhan hak-hak kelompok LGBTIQ di Indonesia. Hal ini lah yang mendorong Konsorsium CRM semakin memperkuat respon dan strategi respon krisis terhadap kasus-kasus yang dialami oleh kelompok LGBTIQ. Salah satunya melalui penguatan penanganan krisis berbasis komunitas yang melibatkan 13 paralegal LGBTIQ atau yang disebut sebagai *focal point* Konsorsium CRM yang tersebar di provinsi di Indonesia. Sepanjang kurang lebih 6 bulan, Konsorsium CRM melakukan penguatan dan pemberdayaan terhadap paralegal-paralegal tersebut untuk mampu dan mumpuni dalam melakukan pendokumentasian dan penanganan kasus-kasus yang dihadapi oleh individu dan komunitas LGBTIQ di Indonesia. Kasus-kasus ini telah diramu menjadi sebuah LAPORAN PENDOKUMENTASIAN: PENDAMPINGAN KASUS *FOCAL POINT* KONSORSIUM *CRISIS RESPONSE MECHANISM*.

Laporan ini menjadi alat penyambung lidah komunitas LGBTIQ kepada pemerintah, masyarakat dan setiap orang yang membacanya, untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh komunitas LGBTIQ selama pandemi COVID-19, upaya-upaya yang dilakukan oleh komunitas ini sendiri untuk menyelesaikan persoalan tersebut, serta tantangan dan pembelajaran yang dihasilkan dari proses pendampingan kasus-kasus ini. Sehingga dapat mendorong menguatkan dukungan dan komitmen dalam pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia kelompok LGBTIQ di Indonesia.

Konsorsium CRM mengucapkan terima kasih terhadap daya juang dan daya lenting ke 13 *focal point* yang telah terus mengerahkan segala amunisi yang mereka miliki untuk merebut ruang keadilan bagi komunitas LGBTIQ. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada tim penulis Yosua dan Kiki yang telah dengan sangat baik meramu berbagai pengalaman, rasa dan asa 13 *focal point*. Terima kasih juga kepada Yayasan Kurawal yang telah menjadi mitra kolaborasi yang saling membangun dalam memberikan dukungan lahirnya dokumen ini.

Sebagai sebuah inisiatif yang didorong oleh cita-cita atas kemanusiaan yang menyeluruh, tentu laporan ini tak bisa dilepaskan dari ruang-ruang ketidaksempurnaan, sehingga sangat terbuka dengan ruang-ruang masukan yang dapat dijadikan pembelajaran kedepan dalam melakukan inisiatif-inisiatif serupa yang sejalan dengan cita-cita penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, khususnya LGBTIQ di Indonesia. Terima kasih!

Steering Committee CRM



I. PENDAHULUAN

Luasnya pandangan mengenai LGBTIQ sebagai sesuatu yang melawan kodrat dan bertentangan dengan nilai moral mayoritas menyuburkan sikap homofobik dan diskriminatif terhadap kelompok LGBTIQ di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, situasi ini diperburuk oleh negara, baik secara aktif melalui instrumen hukum yang diskriminatif kepada komunitas LGBTIQ, ataupun secara pasif dengan pengabaian terhadap stigma dan diskriminasi yang dialami komunitas LGBTIQ. Inilah titik lemah pemenuhan, perlindungan, dan penghargaan hak asasi manusia (HAM) terhadap warga LGBTIQ di Indonesia.

Konsorsium Crisis Response Mechanism (CRM) merupakan sebuah mekanisme koordinasi pada tingkat nasional untuk mengkoordinasi

dan memobilisasi sumber daya di dalam pencegahan dan pengelolaan krisis terhadap LGBTIQ di Indonesia. Konsorsium CRM memiliki empat isu strategis untuk program kerjanya pada 2021-2025. Salah satunya ialah respons krisis berbasis komunitas. Dalam merespons krisis, CRM mengutamakan pendekatan dan perspektif komunitas LGBTIQ. Keputusan dan langkah-langkah pencegahan dan penanganan krisis yang dialami komunitas LGBTIQ diambil berdasarkan kebutuhan, kapasitas dan batasan yang mereka miliki. Melalui *focal point*-nya yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, CRM berupaya untuk memastikan bantuan hukum ataupun *peer support* bisa tetap diberikan kepada kelompok minoritas seksual dan gender.

Di dalam aktivitasnya, setiap *focal point* di masing-masing wilayah fokus pada kasus-kasus yang dialami oleh komunitas LGBTIQ di wilayahnya. Di dalam prosesnya, *focal point* melakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta dan informasi tentang kasusnya, menyediakan pendampingan dalam langkah litigasi maupun non-litigasi, berjejaring dengan lembaga lain dalam mengadvokasikan dan memastikan terpenuhinya hak komunitas LGBTIQ, melakukan pendokumentasian, dan melihat kebutuhan para dampingan. Berbagai kegiatan ini dituangkan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada CRM sebagai arsip, bukti pertanggungjawaban, pembelajaran, ataupun dasar bagi kemungkinan langkah advokasi lanjutan yang perlu dilakukan ke depannya.

Laporan ini merangkum aktivitas pendampingan dan pemantauan kasus yang dilakukan para *focal point* selama periode November 2020 - September 2021. Bagian Pendahuluan tulisan ini memberikan sedikit gambaran mengenai kondisi komunitas LGBTIQ di Indonesia dan sekilas mengenai semangat konsorsium dan pemberdayaan *focal point* dalam penanganan dan pendampingan kasus dari komunitas LGBTIQ di beberapa wilayah. Di bagian-bagian berikutnya, laporan ini menyajikan data sebaran wilayah dampingan kasus, pemetaan korban maupun pelaku, serta bentuk kekerasan yang dialami oleh komunitas LGBTIQ. Selain data yang disajikan secara visual, ada pula narasi yang menjelaskan lebih rinci temuan-temuan menarik dari berbagai kasus yang ditangani. Laporan ini juga menyajikan narasi mengenai berbagai pembelajaran yang didapatkan selama pendampingan dan pemantauan kasus agar dapat menjadi acuan dalam pendampingan ke depan. Bagian akhir laporan menyampaikan penutup atau kesimpulan dari tulisan ini.

II. DESKRIPSI PENDAMPINGAN KASUS DAN ANALISIS

A Pemetaan Wilayah

Sepanjang tahun 2020-2021, focal point CRM melakukan 51 pendampingan kasus yang tersebar di 13 provinsi Indonesia. Tujuh provinsi memiliki lebih dari satu kasus, dan enam provinsi lainnya masing-masing memiliki satu kasus dampingan.

Berdasarkan dokumentasi pendampingan kasus, Sumatera Utara mencatat jumlah kasus terbanyak, yakni 12 kasus, disusul Sulawesi Selatan (9 kasus), Jawa Barat (8 kasus), DKI Jakarta (6 kasus) serta Aceh dan Sumatera Barat (masing-masing 4 kasus). Berikut, laporan ini akan menyoroti beberapa hal yang patut menjadi perhatian di masing-masing wilayah.




1. Sumatera Utara

Data kasus di atas konsisten dengan penelitian Konsorsium CRM dan Yayasan Kurawal yang menemukan bahwa Sumatera Utara memiliki persentase responden penyintas kekerasan tertinggi, yaitu mencapai 10%.¹

Pada tahun 2016, isu LGBTIQ mendapatkan perhatian yang cukup intens di Sumatera Utara berkat pernyataan yang dikeluarkan sejumlah pejabat publik, seperti menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU). Hal ini dimulai dari pernyataan M. Nasir, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi saat itu. Mengomentari keberadaan Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) di kampus Universitas Indonesia (UI), M. Nasir menegaskan bahwa organisasi LGBTIQ tidak boleh masuk di kampus-kampus.² Komentar ini disambut Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Ruben Tarigan, yang mengecam keras hadirnya komunitas LGBTIQ di lingkungan USU.³

- 1 Kelompok Keragaman Seksual dan Gender di Tengah Pusaran Pandemi: Antara Kerentanan dan Resiliensi; 2021; Lihat dan unduh: <https://lbhmasyarakat.org/publikasi-kelompok-keragaman-seksual-dan-gender-di-tengah-pusaran-pandemi-antara-kerentanan-dan-resiliensi/>
- 2 Menristek: Saya Larang LGBT di Semua Kampus, Itu Tak Sesuai Nilai Kesusilaan!; 2016; Lihat: <https://news.detik.com/berita/d-3125654/menristek-saya-larang-lgbt-di-semua-kampus-itu-tak-sesuai-nilai-kesusilaan>
- 3 Dewan Kecam Komunitas LGBT di USU; 2016; Lihat: <https://medan.tribunnews.com/2016/02/11/dewan-kecam-komunitas-lgbt-di-usu>



Dalam pernyataannya, ia mengklaim bahwa seluruh kebudayaan di Sumatera Utara menentang keras kelompok-kelompok yang membenarkan hubungan homoseksual. Kemudian, Runtung Sitepu selaku Rektor USU menyatakan bahwa setiap mahasiswa yang terlibat dalam organisasi LGBTIQ akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan akademik USU⁴ mulai dari peringatan, skorsing apabila peringatan tidak diindahkan, hingga pemecatan secara tidak hormat dari kemahasiswaan USU. Untuk menegakkan aturan ini, Rektor mempergunakan BEM USU sebagai alat untuk memata-matai komunitas LGBTIQ di USU.



**LGBTIQ MERUPAKAN
SUATU “PENYAKIT
YANG MEMBUTUHKAN
PERAWATAN, BUKAN
JUSTRU DIJAUHI”**

-Danny Pomanto, Walikota Makassar

2. Sulawesi Selatan

Berdasarkan laporan dampingan kasus ini, Sulawesi Selatan memiliki jumlah kasus kedua terbanyak. Perkembangan khusus yang patut dilaporkan dari situasi di Sulawesi Selatan adalah momen terpilihnya kembali Danny Pomanto sebagai walikota Makassar. Danny Pomanto pernah mengeluarkan pernyataan bahwa akan membuat program pengobatan untuk LGBTIQ, karena menurutnya LGBTIQ merupakan suatu “penyakit yang membutuhkan perawatan, bukan justru dijauhi”.⁵

Walau sepiantas mungkin tampak berbeda dengan respons daerah lain yang terang-terangan merespons dengan penolakan dan penyerangan, program ini perlu dikritisi karena tidak ada korelasi antara ekspresi gender dan seksualitas dengan penyakit apalagi gangguan jiwa.⁶ Hal ini secara terang telah dijelaskan oleh banyak pakar kesehatan medis dan psikologi dunia, termasuk lembaga kesehatan dunia WHO yang menyatakan bahwa orientasi seksual dan ekspresi identitas gender tidak lagi masuk dalam kategori gangguan mental.⁷

3. Jawa Barat

Perkembangan penting yang perlu menjadi sorotan di Jawa Barat, yang menempati posisi ketiga, adalah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bogor yang berpotensi mendiskriminasi

4 Rektor USU Tegaskan Pecat Mahasiswa yang Masuk LGBT of USU; 2016; Lihat: <https://medan.tribunnews.com/2016/02/11/rektor-usu-janji-pecat-mahasiswa-yang-masuk-lgbt-of-usu>

5 Danny Pomanto: LGBTIQ Butuh Penanganan Bukan Dijauhi; 2016; Lihat: <https://makassar.tribunnews.com/2016/03/08/danny-pomanto-LGBTIQ-butuh-penanganan-bukan-dijauhi>

6 Neurolog: LGBT Bukan Kelainan atau Penyakit; 2016; Lihat: <https://health.kompas.com/read/2016/02/10/111500023/neurolog.lgbt.bukan.kelainan.atau.penyakit>

7 WHO: Transgender Tak Lagi Dikategorikan Gangguan Mental; 2019; Lihat: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190529101934-255-399367/who-transgender-tak-lagi-dikategorikan-gangguan-mental>

dan mengkriminalisasi LGBTIQ. Raperda ini adalah salah satu hasil tuntutan massa yang pada 2018 lalu menuntut Pemda Bogor untuk menerbitkan Perda yang mengatur larangan kegiatan LGBTIQ.⁸ Diterimanya usulan Raperda ini semakin meningkatkan persekusi yang dialami komunitas LGBTIQ di Bogor, yang nanti akan dibahas lebih lanjut dalam bagian selanjutnya dari laporan ini. Walau Raperda ini akan berlaku di Kota Bogor, efeknya kemungkinan juga akan dirasakan di wilayah sekitar Kota Bogor, seperti Kabupaten Bogor.

Selain itu, pada masa Bima Arya menjabat sebagai Wali Kota Bogor di periode keduanya, komunitas LGBTIQ semakin sulit untuk menyelenggarakan kegiatan, dengan diperrumitnya syarat administrasi yang harus dipenuhi agar kegiatan diberi izin. Secara khusus, dari pengalaman komunitas transpuan, selama Bima Arya menjabat sebagai Wali Kota Bogor, banyak tempat-tempat kerja transpuan ditutup oleh pemerintah kota. Kondisi ini semakin menyempitkan kesempatan kerja bagi transpuan dan semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibatnya, banyak transpuan akhirnya memilih pindah ke daerah lain untuk bekerja atau membuka usaha baru.

4. DKI Jakarta

Berdasarkan dokumentasi *focal point*, setidaknya ada enam kasus yang terekam di DKI Jakarta, di mana tiga di antaranya berstatus 'darurat' hingga *focal point* CRM perlu mengakses dana darurat untuk menyediakan tempat aman untuk konseling dan untuk mengurus kematian korban.

Persoalan yang terjadi di DKI Jakarta adalah penolakan pelaporan oleh petugas kepolisian tanpa alasan yang jelas, walaupun kasusnya jelas dan nyata terjadi, ada korban dan ada saksi. Selain itu, ketika *focal point* membantu mendampingi pelaporan kasus korban, petugas polisi yang menerima laporan akan menolak keberadaan *focal point* dengan alasan tidak mengakui paralegal sebagai pendamping hukum yang sah, walaupun hal ini sudah diatur secara hukum.⁹

8 Tolak LGBTIQ, Pengunjuk Rasa Kepung Kantor Wali Kota Bogor; 2018; Lihat: <https://metro.tempo.co/read/1144740/tolak-lgbt-pengunjuk-rasa-kepung-kantor-wali-kota-bogor>

9 Istilah paralegal telah lama dikenal dan diadopsi dalam berbagai peraturan, seperti UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum), Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (PP 42/2013), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma 3/2017), dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 3 tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Permenkumham 3/2021).

5. Aceh

Aceh masih menjadi salah satu wilayah yang berbahaya bagi komunitas LGBTIQ. Setidaknya ada empat (4) kasus yang didampingi oleh *focal point* di Aceh. Tentu saja ini tidak serta-merta menggambarkan bahwa kasus yang terjadi berkaitan dengan komunitas LGBTIQ hanya sejumlah penanganan kasus para *focal point* di Aceh. Keterbatasan sumber daya manusia dan jarak tempuh dari wilayah ke wilayah lainnya di Aceh membuat kemungkinan beberapa kasus lain yang terjadi pada komunitas LGBTIQ yang tidak dapat didampingi masih ada. Kegiatan pengorganisasian LGBTIQ menghadapi tantangan besar akibat pemberlakuan peraturan daerah khusus Aceh, seperti Qanun Jinayat yang diskriminatif terhadap komunitas LGBTIQ.¹⁰

Setidaknya ada beberapa kasus yang dapat didampingi dan terdokumentasi, yakni penyegelan tempat usaha, secara khusus salon yang pemiliknya atau pekerjanya adalah transpuan. Kemudian, ada pula kasus pemaksaan melakukan Voluntary Counseling and Testing (VCT) oleh Dinas Kesehatan setempat dengan ancaman pencabutan izin usaha dari salah satu anggota komunitas LGBTIQ. Selain itu, penangkapan dan kekerasan terhadap komunitas LGBTIQ, secara khusus transpuan, cukup sering terjadi. Bahkan, pada satu kasus yang didampingi oleh *focal point*, hingga melakukan evakuasi kepada beberapa korban karena sudah sangat tidak kondusif dan membahayakan.


Hak khusus yang dimiliki Aceh untuk menetapkan hukum berdasarkan syariah menimbulkan kesulitan secara umum dalam mengangkat permasalahan LGBTIQ karena Perda yang bersifat anti-LGBTIQ.¹¹ Sebagai contoh, Perda tentang perbuatan asusila yang disahkan DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada 2009 mempidanakan hubungan seks antara dua pria dewasa dan dua wanita dewasa. Selain itu, ada pula peraturan spesifik seperti Instruksi Bupati Aceh Besar Nomor 1 tahun 2018 tentang Penertiban, Perizinan terhadap Usaha Pangkas/Salon/Rumah Kecantikan yang dikelola dan didiami oleh kelompok LGBTIQ di wilayah Aceh Besar. Berbagai peraturan ini pada akhirnya memutus hak atas pekerjaan yang layak dan aman bagi komunitas LGBTIQ.

10 Bahaya Akut Persekusi LGBTIQ; 2018; Lihat dan unduh melalui: <https://lbhmasayarakat.org/seri-monitor-dan-dokumentasi-2018-bahaya-akut-persekusi-lgbt/>

11 Laporan LGBTIQ Nasional Indonesia - Hidup sebagai LGBTIQ di Asia; 2017; Lihat dan unduh: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/being_lgbt_in_asia_indonesia_country_report_bahasa_language.pdf

B Pemetaan Korban


Dari 51 kasus yang didampingi para *focal point* CRM sepanjang 2020-2021, terdapat 71 orang yang menjadi korban dari berbagai tindakan kekerasan. Korban terbanyak berasal dari kelompok transpuan, yakni sebanyak 40 orang, disusul kelompok perempuan LBQ sebanyak 14 (empat belas) orang, dan berikutnya adalah kelompok laki-laki GBQ sebanyak 12 orang. Sementara korban lainnya ada transpria, interseks, dan yang dikategorikan lainnya.



Data ini mengindikasikan bahwa kelompok transgender, khususnya transpuan, merupakan kelompok yang paling rentan mendapatkan kekerasan karena masyarakat umum lebih mudah mengidentifikasi mereka berdasarkan ekspresi gendernya. Selain ditolak oleh masyarakat, ada pula warga transgender yang mengalami penolakan dan diusir keluarganya, dan ini membuat kerentanan mereka semakin besar karena kehilangan tempat tinggal dan dukungan dari orang-orang terdekat.

Data di atas juga menunjukkan bahwa baik perempuan LBQ maupun laki-laki GBQ juga memiliki kerentanan yang besar. Seperti yang dialami transpuan, kerentanan perempuan LBQ dan laki-laki GBQ juga biasanya timbul karena asosiasi perilaku, gaya berpakaian, gaya hidup, dan lainnya yang dilekatkan masyarakat kepada mereka. Asosiasi seperti inilah yang menyebabkan seorang interseks dampingan *focal point* mendapatkan perundungan di tempat kerjanya. Faktor lain yang menjadi benang merah dalam kasus dampingan lainnya adalah kerentanan yang ditimbulkan relasi kuasa, seperti aturan diskriminatif yang menysasar calon mahasiswa yang berstatus Orang Dengan HIV (ODHIV), anak yang mengalami kekerasan dari orang tuanya, dan komunitas LGBTIQ secara umum yang berhadapan dengan pemerintah daerah yang diskriminatif.

Profil Pelaku



Berdasarkan hasil dampingan/pemantauan, pelaku kekerasan terhadap komunitas LGBTIQ sangat bervariasi. Meskipun demikian, terdapat kelompok yang dominan cenderung melakukan kekerasan. Dari diagram di atas, tiga kategori aktor dengan persentase terbanyak adalah Aparat Penegak Hukum (APH), orang tidak dikenal, dan pasangan, masing-masing 13.6%, 11.9%, dan 11.9%.

Sebagai perpanjangan tangan negara dalam menegakkan hukum, APH justru paling banyak berkontribusi pada kekerasan terhadap komunitas LGBTIQ. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh APH adalah melakukan penggerebekan di ruang privat, penggeledahan, serta penangkapan secara sewenang-wenang. Jika digabung dengan aktor pemerintah sebagai pelaku pelanggaran keempat terbanyak, yakni 10.3%, alih-alih melindungi, memenuhi, dan menghormati hak warga negara, negara justru hadir sebagai pelaku utama kekerasan terhadap komunitas LGBTIQ, jauh di atas kategori pelaku lainnya.

Kategori pelaku kedua adalah orang tidak dikenal, yakni orang-orang yang secara acak melakukan tindakan kekerasan tanpa interaksi ataupun relasi apa pun sebelumnya. Berdasarkan data dampingan/pemantauan *focal point*, kekerasan dari orang tidak dikenal cenderung dialami kelompok transgender, secara khusus transpuan.


Kategori pelaku kekerasan ketiga terbesar adalah pasangan atau orang yang sangat dekat dengan pelaku, dengan jenis kasus berupa kekerasan fisik dan seksual, bahkan sampai pembunuhan. Akibat adanya relasi kuasa dalam suatu hubungan, teman yang seharusnya berada di pihak korban dan mendukungnya justru menjadi pelaku, melakukan perundungan, ancaman, *outing*, dan teror. Selain pasangan intim dan teman, keluarga yang seharusnya menjadi benteng terakhir bagi kelompok LGBTIQ dari setiap perbuatan buruk, juga banyak yang menjadi pelaku dengan melakukan kekerasan fisik, kekerasan verbal, pengusiran, upaya konversi orientasi seksual, dan lainnya karena merasa malu dan menganggap anggota keluarga LGBTIQ sebagai aib bagi keluarga.

D Pemetaan Bentuk Kekerasan

Dalam pendampingan/pemantauan yang dilakukan oleh *focal point*, ada banyak bentuk dan jenis kekerasan yang dialami kelompok LGBTIQ, yakni sebagai berikut:

Bagian di bawah ini menguraikan lebih khusus bentuk-bentuk kekerasan yang dialami kelompok LGBTIQ selama dampingan/pemantauan oleh *focal point*.

Bentuk Kekerasan



1. Persekusi dan percobaan penculikan kepada anggota komunitas LGBTIQ di Aceh

Di Aceh, beberapa kelompok dan organisasi LGBTIQ yang didampingi *focal point* CRM mengalami stigma dan diskriminasi yang sangat berat, bahkan hingga pengancaman pengilangan nyawa. Tidak hanya mendiskriminasi, masyarakat dan pemerintah daerah setempat menganut pandangan kebencian terhadap komunitas LGBTIQ hingga melanggar hak-hak dasar LGBTIQ. Dipicu oleh kasus penggerebekan atas pasangan gay, pemda setempat mengeluarkan pernyataan untuk memperketat razia dan mengajak seluruh warga, secara khusus pemilik rumah kos, untuk mengawasi setiap penyewa. Pemda setempat juga menyatakan akan mengusut tuntas jaringan LGBTIQ yang ada di Aceh secara masif.

Akibat kebijakan ini, beberapa komunitas LGBTIQ menjadi korban. Ada yang identitas seksualnya dibuka dan disebarluaskan kepada publik oleh orang tuanya sendiri, bahkan sampai menyuruh pemuda setempat untuk melakukan penggerebekan kepada anaknya yang diduga LGBTIQ. Ada pula yang merasa tidak aman tinggal di salah satu rumah kos karena intaian dan pemeriksaan ketat oleh pemilik kos yang mengikuti instruksi Pemda. Beberapa aktivis LGBTIQ dan pembela HAM juga tidak luput dari ancaman.

Salah satu anggota komunitas berinisial J kemudian mengalami tindakan kekerasan dan upaya penculikan. Awalnya ada pengendara motor yang mengikuti J ketika dia pulang bekerja. Saat tiba di daerah yang sepi dekat persawahan, pelaku meminta J berhenti dan memaki J. Pelaku mencegat jalan sepeda motor J dan salah satu dari mereka menelepon temannya. Tak lama kemudian datang mobil Avanza hitam. Mereka semua mengenakan pakaian gamis putih dan bersorban. Pakaian J robek dan J terjatuh dari motor. J juga dilempari lumpur di bagian punggung dan helm. Orang-orang tersebut berusaha untuk memasukkan J ke mobil, tetapi untungnya J berhasil kabur. Pengalaman ini, dan kondisi di Aceh yang semakin tidak kondusif, menimbulkan trauma bagi para korban. Akhirnya disepakati untuk mengevakuasi korban ke Jakarta dan menyediakan tempat aman sementara baginya di Jakarta.

Setelah digali lebih dalam dari salah satu *focal point* di Aceh, alasan kemarahan warga sampai melakukan tindak kekerasan di atas adalah bukan semata karena orientasi seksual atau ekspresi gender dari komunitas LGBTIQ yang menjadi korban, melainkan karena adanya


gerakan solidaritas yang kemudian diketahui oleh Pemda dan masyarakat sekitar. Pemberitaan di media *online* yang menyatakan bahwa gerakan tersebut mendapatkan dukungan dana, baik secara nasional maupun internasional, untuk membangun solidaritas dalam membela hak individu yang ada di Aceh semakin memperburuk kondisinya.

Situasi ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang kelanjutan kasusnya, dan tentang advokasi hak LGBTIQ secara umum di Aceh. Pertama, mengingat resistensi terhadap komunitas LGBTIQ di Aceh sangat tinggi, yang dibarengi ancaman kekerasan dan anjuran vigilantisme oleh pemerintah setempat, diputuskan untuk tidak melanjutkan advokasi kasus karena dikhawatirkan isu LGBTIQ akan semakin memanas dan dapat memperparah situasi bagi komunitas LGBTIQ di Aceh ke depannya. Kedua, disepakati bahwa upaya pelaporan kasus kepada pihak kepolisian di Aceh akan sia-sia, dan jika ingin menempuh pelaporan ke institusi negara, hal ini lebih baik dilakukan di Jakarta. Namun karena jarak cukup jauh, dan sumber daya yang terbatas, proses ini akan memakan waktu. Oleh karena itu, komunitas LGBTIQ dan pembela HAM di Aceh memutuskan bahwa prioritas saat ini adalah fokus melindungi korban dan menyediakan tempat aman, alih-alih memikirkan tindak lanjut dari kasus tersebut.

2. Tidak adanya ruang aman dalam pekerjaan

Tidak adanya ruang aman untuk bekerja adalah persoalan yang umum dihadapi komunitas transpuan. Hal ini karena komunitas transpuan cukup mudah dikenali di tempat umum, seperti pinggir jalan raya, dan karena sebagian besar transpuan yang didampingi *focal point* memang bekerja di jalan untuk mendapatkan klien. Dalam salah satu kasus di Bogor, seorang transpuan yang sedang menunggu tamu di tepian jalan dihampiri mobil. Pengendara mobil tersebut tiba-tiba mengeluarkan tingkat golf yang sepertinya sudah disiapkan dan langsung memukul korban beberapa kali. Pelaku juga melontarkan cacian kepada korban. Pelaku juga mencoba melakukan pemukulan kepada dua orang transpuan lain yang saat itu juga sedang berada di pinggir jalan, tetapi tidak berhasil karena mereka terlebih dahulu melempari pelaku dengan batu. Korban kemudian melaporkan peristiwa ini, namun perkaranya tidak berlanjut karena korban tidak mengetahui wajah dan ciri-ciri pelakunya. Sebelumnya, sudah pernah ada percobaan penabrakan kepada transpuan yang lain juga. Walaupun belum ada data yang dapat dipertanggungjawabkan

“BAGI MEREKA, LEBIH MEMUNGKINKAN UNTUK FOKUS MELINDUNGI KORBAN AGAR BERADA DI TEMPAT AMAN DARIPADA MEMIKIRKAN TINDAK LANJUT DARI KASUS TERSEBUT, KARENA BIASANYA KETIKA MENCoba MELAKUKAN PELAPORAN, PILIHANNYA CUMA ADA DUA KEMUNGKINAN, PENOLAKAN ATAU DITERIMA TAPI TIDAK ADA KEMAJUAN APAPUN.”



secara pasti, tetapi teman-teman transpuan di sana menduga bahwa perbuatan tersebut berkaitan dengan akan disahkannya Raperda Bogor tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.

Selain di Bogor, di Medan juga terjadi hal yang serupa. Kekerasan yang terjadi di Medan terjadi beberapa kali di beberapa lokasi tempat transpuan bekerja, dan pelakunya adalah preman. Dalam satu kasus yang dilaporkan, sudah dilakukan visum terhadap korban, dan saksi dan pelakunya pun sudah diperiksa. Namun laporan tersebut tidak diterima. Sebaliknya, aparat justru melakukan pemerasan terhadap korban secara terang-terangan.

BANYAK KASUS KEKERASAN YANG MENIMPA KOMUNITAS LGBTIQ MENJADI TERHAMBAT KARENA TIDAK SELALU MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PENGACARA BANTUAN HUKUM.



Selain itu, ketika laporan disampaikan *focal point* dan korban, polisi cenderung menyepelkan dan mengabaikan kasusnya. Sikap ini akan berbeda ketika korban didampingi oleh pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), di mana mereka cenderung akan merespons dan memproses kasusnya. Mengingat sumber daya LBH yang terbatas, hal ini tentunya menjadi masalah. Akibatnya, banyak kasus kekerasan yang menimpa komunitas LGBTIQ menjadi terhambat karena tidak selalu mendapatkan pendampingan pengacara bantuan hukum.

Di Aceh, penghilangan ruang aman untuk bekerja terjadi dalam kasus penyegelan salon-salon yang mempekerjakan atau dikelola oleh transpuan. Penyegelan tersebut dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah Aceh atas dasar Instruksi Bupati Aceh Besar Nomor 1 tahun 2018, yang pada intinya berisi larangan untuk mempekerjakan transgender di salon, sekalipun salon milik sendiri. Selain melanggar hak atas pekerjaan, peraturan ini pun sudah masuk ke ranah privat pemberi kerja yang memiliki modal dengan pemberi kerjanya. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, hubungan kerja, hak dan kewajiban pihak pemberi kerja dan orang yang dipekerjakan adalah tanggung jawab masing-masing pihak, dan bukan kewenangan Pemda untuk mencampuri. Instruksi Bupati ini mematikan hak ekonomi dan pekerjaan komunitas LGBTIQ dan terang-terangan merupakan pelanggaran HAM. Sayangnya, Pemda Aceh akan selalu berdalih bahwa mereka sudah menjalankan kewenangannya sesuai peraturan yang sah ketika melakukan penyegelan tempat kerja komunitas LGBTIQ.

3. Diskriminasi berdasarkan orientasi seksual

Seorang pendeta yang baru ditahbiskan menjadi korban perundungan di media sosial dan mengalami pemecatan karena orientasi seksualnya. Informasi mengenai orientasi seksual pendeta ini tersebar di media sosial setelah penahbisannya dari kalangan anggota gerejanya sendiri. Pemantiknya adalah sebuah tulisan di media sosial mengenai cerita perjalanan iman pendeta tersebut sebagai bagian dari komunitas LGBTIQ. Tulisan itu ditulis dengan nama samaran, hal yang telah disepakati antara korban dan jurnalis yang menuliskannya. Diduga pembocoran identitas korban dilakukan oleh salah satu pendamping calon pendeta kepada internal pengurus gereja. Sebelumnya korban memang pernah menyatakan orientasi seksualnya (*coming out*) kepada salah satu pendamping calon pendeta pada saat pelatihan khusus calon pendeta. Padahal pada saat itu sudah ada kesepakatan bersama antara korban, para calon pendeta, dan pendeta pendamping untuk merahasiakan identitas orientasi seksual korban. Atas peristiwa tersebut, surat tugas korban ditahan dan dipersulit oleh pengurus gereja, serta disuruh untuk menandatangani surat perjanjian yang menurut korban mendiskriminasi dirinya. Pada akhirnya, pengurus gereja menerbitkan surat tersebut yang pada intinya menyatakan pemecatan korban dari posisinya sebagai pendeta.

4. Kekerasan akibat kerentanan dalam relasi kuasa

Banyak pelaku kekerasan terhadap kalangan LGBTIQ justru dari keluarga dan pasangan yang seharusnya adalah pihak yang dipercaya dan aman. Dalam satu kasus, korban, yang merupakan seorang *femme*¹², dijual oleh pasangannya, yang merupakan *buchi*¹³, kepada seorang laki-laki. Korban dan pelaku sudah menjalin hubungan selama 6 tahun, dan selama itu juga korban dijual oleh pelaku untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Setiap korban menolak, pelaku akan marah, bahkan tak segan untuk melakukan kekerasan fisik. Korban sempat pulang ke rumah orang tuanya karena sudah tidak mau memenuhi keinginan pelaku lagi, tapi pelaku bertindak manipulatif kepada korban dan akhirnya korban mengikuti keinginan pelaku atas dasar kasih sayang. Selain itu, pelaku yang berstatus sebagai ODHIV ini selalu meminta berhubungan badan dengan korban saat korban sedang menstruasi. Ini membuat korban

12 *Femme* merupakan label bagi seorang lesbian yang mengambil peranan dan mengekspresikan dirinya dengan feminin, yang diasosiasikan berdasarkan perilaku, gaya berpakaian, gaya hidup dan lainnya.

13 *Butchy* merupakan label bagi seorang lesbian yang mengekspresikan dirinya dengan maskulin, yang diasosiasikan berdasarkan perilaku, gaya berpakaian, gaya hidup dan lainnya. Walaupun demikian, seorang *butchy* berbeda dengan transman. Hal ini karena walaupun seorang *butchy* mengambil peran dan mengekspresikan dirinya dengan maskulinitas, tetapi tidak kekurangan sifat perempuannya.

merasa tidak nyaman hingga akhirnya berpikir bahwa pelaku ingin menularkan HIV ke korban. Walaupun sudah sering diberi saran untuk tegas mengakhiri hubungan tersebut karena berakibat buruk kepada kesehatan fisik dan mental korban, korban tetap memilih untuk menjalani hubungan relasi kuasa yang 'toxic'.

Selain pasangan, anggota keluarga juga tercatat sebagai pelaku kekerasan terhadap korban LGBTIQ. Dalam suatu kasus, korban dibawa oleh saudaranya ke psikolog untuk konsultasi perihal ekspresi dan orientasi seksualnya. Korban menyetujui karena dijanjikan akan dirahasiakan dari orang tuanya. Namun, setelah pulang dari psikolog, saudaranya justru menceritakan keseluruhan proses konseling tersebut ke orang tua korban. Akhirnya, orang tua korban membawa ustaz ke rumah untuk menceramahi dan merencanakan proses rukiah bagi korban. Dalam proses rukiah, ustaz dan keluarga mendesak korban untuk menyerahkan telepon genggam dan kontak komunitas korban. Dalam proses itu, sempat terjadi kekerasan fisik karena korban sempat dicekik. Setelah kejadian tersebut, korban dikurung dalam kamar. Korban sempat kabur, namun tertangkap lagi oleh ayahnya. Suatu waktu, korban tidak sengaja menemukan percakapan antara ibu dan saudaranya perihal rencana memberikan korban obat tidur dan memberi lem pada charger telepon genggam korban agar telepon genggamnya tidak dapat digunakan lagi. Selain itu, ada pula rencana untuk melakukan hipnoterapi kepada korban. Setelah mengetahui berbagai rencana ini, korban berinisiatif melarikan diri dari rumah dengan pasangannya, dan berhasil. Saat ini korban memilih untuk tidak tinggal dengan keluarganya.

E Harapan dalam Advokasi Isu LGBTIQ

Di tengah banyaknya kasus kekerasan dan diskriminasi yang dialami komunitas LGBTIQ, ada beberapa cerita positif, seperti keberhasilan pergantian nama yang dilakukan oleh salah satu transpria di Medan. Pada awalnya, transpria ini merupakan seorang korban perundungan di lingkungan kerjanya karena nama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dianggap sangat feminim dan berbeda dengan ekspresi gender yang sangat maskulin pasca ia melakukan transisi medis. Penyintas kemudian ingin melakukan perubahan nama melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan. Rencana pergantian nama ini sempat ditolak keluarganya, namun pada akhirnya bisa mencapai kesepakatan setelah melalui negosiasi. Rencana pergantian nama

ini tertunda karena maraknya pemberitaan negatif tentang LGBTIQ di Indonesia yang ditakutkan akan berdampak buruk pada proses persidangan. Namun setelah situasi dirasa sudah lebih tenang, permohonan pergantian nama diajukan ke Pengadilan Negeri Medan pada 2021.

Selain kasus di atas, ada juga keberhasilan dalam akses untuk mendapatkan KTP bagi komunitas transgender.¹⁴ Walaupun saat ini belum masuk dalam laporan formal oleh *focal point*, pendampingan bagi komunitas transgender untuk mendapatkan KTP terus dilakukan. Upaya ini juga penting agar komunitas transgender dapat mengakses vaksin Covid-19. Pengalaman positif ini dialami saat pembuatan KTP bagi komunitas transpuan di Jakarta yang sangat dipermudah sekali. Walau belum bisa melakukan pergantian nama ke nama yang diinginkan karena harus melalui proses pengadilan – sehingga masih memakai nama lahir dan jenis kelamin ketika lahir – warga transgender sudah diperbolehkan menggunakan foto sesuai ekspresi gender masing-masing.

F Pembelajaran

Dalam proses pendampingan dan pemantauan kasus yang dilakukan oleh *focal point*, ada beberapa pembelajaran yang secara sadar ditemukan, serta beberapa pembelajaran dari hasil observasi dan analisis berbagai laporan dan diskusi kelompok fokus dengan para *focal point*. Pembelajaran ini dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi dan memperkuat pendampingan dan advokasi ke depannya.

1. Bagi Pemerintah

Berdasarkan data laporan kasus *focal point* CRM, dapat ditengarai bahwa pelanggaran terhadap LGBTIQ terjadi cukup masif di wilayah-wilayah dampingan, dan ini mencerminkan lepasnya tanggung jawab negara untuk melindungi seluruh warga negaranya. Secara khusus, temuan bahwa kekerasan paling banyak dilakukan aparat penegak hukum dan aktor pemerintah, sebagai aktor negara, patut memberi sinyal kuat kepada pemerintah untuk segera berbenah diri dan mematuhi kewajibannya untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak asasi warga negaranya tanpa diskriminasi, sesuai amanat konstitusi. Kegagalan pemerintah di beberapa wilayah dalam

¹⁴ Kisah Transgender Bisa Punya E-KTP: Terkendala Stigma & Birokrasi; 2021; Lihat: <https://tirto.id/ki-sah-transgender-bisa-punya-e-ktpterkendala-stigma-birokrasi-ggCi>

melindungi hak-hak komunitas LGBTIQ juga merupakan kegagalan pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan penjamin perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia. Temuan laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan, sekaligus peringatan kepada pemerintah untuk mengevaluasi semua kelengkapan pemerintahan untuk menjamin perlindungan seluruh warga negara dan berkomitmen untuk menindak tegas aktor negara yang menjadi pelaku kekerasan dan/ atau diskriminasi terhadap komunitas LGBTIQ.

Hal ini membutuhkan respons yang baik dan menggunakan kerangka HAM dari kepemimpinan dari pemerintah Indonesia. Alih-alih menghujat komunitas LGBTIQ, pejabat pemerintah justru harus menjadi teladan dalam tingkah lakunya dan membuat kebijakan publik untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dari kekerasan dan diskriminasi tanpa diskriminasi, termasuk melindungi komunitas LGBTIQ. Pemerintah juga harus membatalkan aturan-aturan hukum di semua tingkatan yang dilandasi informasi-informasi keliru yang selama ini atau ke depannya berpotensi melegitimasi tindakan kekerasan atau diskriminasi terhadap komunitas LGBTIQ. Selain itu, pemerintah juga harus berkomitmen untuk melindungi para pembela HAM, termasuk yang mengadvokasi hak-hak komunitas LGBTIQ, dari tindakan-tindakan represi, persekusi dan ancaman, baik oleh aparat keamanan dan aktor negara, ataupun oleh kelompok masyarakat tertentu.

2. Bagi Sekutu (*Ally*)

Di tengah merosotnya kepercayaan terhadap kepolisian, antara lain karena pengalaman buruk yang diterima selama ini, korban dan komunitas tidak memiliki banyak pilihan untuk melaporkan kasus kekerasan dan diskriminasi yang mereka alami.¹⁵ Dalam situasi seperti ini, keberadaan organisasi yang menyediakan layanan bantuan hukum, konsultasi, konseling, ataupun rumah aman, dan jejaring antara komunitas LGBTIQ dengan sekutu (*ally*) di masyarakat menjadi sangat penting. Namun di sisi lain, ada pula pengalaman dari komunitas LGBTIQ yang sudah menjalin relasi dengan layanan bantuan hukum, namun ternyata pemberi bantuan hukum masih memiliki bias-bias tertentu dan belum memberikan ruang bagi komunitas untuk terlibat aktif dan berdaya dalam permasalahan yang dihadapi.

¹⁵ Survei SMRC: Kepercayaan Publik Terhadap Polri Paling Rendah; 2021; Lihat: <https://www.merdeka.com/peristiwa/survei-smrc-kepercayaan-publik-terhadap-polri-paling-rendah.html>

Agar dapat menjadi sekutu yang andal, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat. **Pertama**, memahami isu LGBTIQ secara utuh, termasuk istilah-istilah yang digunakan, permasalahan yang dialami, asumsi-asumsi keliru yang selama ini dimiliki, dan lainnya. Dalam proses belajar, tentu harus terbuka dan bersedia mengoreksi pandangan keliru yang selama ini dimiliki tentang LGBTIQ. **Kedua**, menghargai dan tidak menghakimi seseorang, apa pun identitas ataupun label yang digunakan komunitas LGBTIQ. Penting untuk senantiasa sadar untuk tidak menggunakan kata-kata yang merendahkan, meski kata-kata itu awam digunakan sebagai kelakar oleh orang pada umumnya. **Ketiga**, bersedia melakukan edukasi, yakni terlibat aktif dalam memberi pemahaman mengenai isu LGBTIQ kepada orang sekitar ataupun masyarakat luas, misalnya sesederhana menegur ketika ada yang mengatakan sesuatu yang merendahkan komunitas LGBTIQ karena identitasnya. **Keempat**, memberi ruang kepada komunitas LGBTIQ untuk menyuarakan suaranya sendiri. Tanpa disadari, sekutu sering mengambil ruang komunitas LGBTIQ untuk bersuara seolah mereka tidak mampu menyuarakan diri sendiri sementara mereka sendiri yang lebih tahu permasalahan yang mereka alami sendiri. Memberikan ruang kepada komunitas adalah bentuk pengakuan paling sederhana bahwa komunitas LGBTIQ juga berdaya.

3. Bagi Komunitas LGBTIQ

a. Kekuatan Jejaring

Penting untuk memiliki jejaring yang luas dan andal. Keberagaman jejaring juga adalah salah satu hal yang perlu terus diperjuangkan. Sejalan dengan pembelajaran bagi sekutu yang sudah dibahas di atas, komunitas LGBTIQ juga harus mau membuka diri, membentuk, menjalin, dan menjaga relasi dan komunikasi yang baik. Hal ini penting, agar komunitas dapat menjelaskan kasus-kasus yang dialami kepada publik, sehingga publik juga bisa memberikan tekanan-tekanan kepada APH dan lembaga negara agar menerima laporan-laporan dan pengaduan yang disampaikan tanpa diskriminasi.

Jejaring juga dapat memperkaya pengetahuan dari pengalaman-pengalaman dari wilayah lain, misalnya contoh keberhasilan upaya pendampingan oleh *focal point* dalam kasus pergantian nama transpria di Medan. Pengalaman dan pembelajaran dari jejaring dapat membantu mematangkan persiapan untuk kasus-kasus serupa di

tempat lain. Selain menggunakan jejaring CRM untuk kepentingan advokasi, setiap *focal point* juga perlu berjejaring dengan komunitas, organisasi masyarakat sipil, dan LBH di sekitarnya yang dapat menjadi sumber dukungan ketika harus merespons suatu kasus atau dalam melakukan advokasi dan edukasi publik.

b. Peka terhadap Kebutuhan Dampingan


Dalam setiap proses pendampingan, kebutuhan dampingan akan berbeda-beda tergantung konteks dan situasi masing-masing. Seorang pendamping harus peka membaca situasi dan memahami apa yang dibutuhkan dampingannya. Misalnya, apakah dampingan memerlukan rumah aman, pendampingan hukum, konseling psikologis, perawatan ke rumah sakit, penerimaan keluarga, kebutuhan logistik, atau lainnya. Dalam kasus di Aceh, misalnya, dengan status kedaruratan yang tinggi, dampingan membutuhkan tempat singgah yang aman sebelum evakuasi ke Jakarta karena Aceh sedang dalam kondisi yang tidak aman bagi LGBTIQ. Selain evakuasi, pendamping perlu mengatur kebutuhan logistik dan mengusahakan konseling psikologis agar dampingan aman dan dapat memulai pemulihan dari traumanya.

Kepekaan ini dimulai ketika pendamping mulai melakukan pendekatan dengan dampingan, khususnya jika mereka adalah korban kekerasan. Sebagaimana diceritakan salah satu *focal point* tentang pengalamannya ketika melakukan pendampingan, tidak semua korban bersedia didampingi oleh orang yang baru dikenal. Korban umumnya hanya mau didampingi oleh orang-orang yang dipercaya. Dalam situasi ini penting untuk melakukan pendekatan kepada korban agar bisa bersama-sama menentukan langkah selanjutnya yang akan ditempuh dalam kasus yang dihadapi. Pendampingan dengan korban harus berkesinambungan dan tuntas, terutama dalam kasus-kasus yang dilanjutkan ke jalur hukum mengingat potensi manipulasi dan eksploitasi oleh aparat penegak hukum, terutama ketika korban tidak memahami proses peradilan pidana.

c. Pentingnya Dokumentasi dan Penulisan Kasus

Pencatatan laporan yang dilakukan oleh *focal point* dalam pendampingan dan pemantauan kasus di daerahnya masing-masing adalah bagian dari kegiatan pendokumentasian kasus. Dokumentasi penanganan atau pemantauan kasus memiliki banyak manfaat. Pertama, sebagai sumber data untuk keperluan penelitian

dan sebagai arsip pendampingan atau pemantauan kasus, baik untuk pribadi maupun lembaga. Selanjutnya, dokumentasi penting sebagai dasar untuk menentukan langkah advokasi ke depan. Data yang didokumentasi dapat diolah untuk menjelaskan berbagai hal, seperti seberapa luas pelanggaran hak-hak komunitas LGBTIQ, siapa kategori pelaku yang dominan, dan apa saja bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi. Data ini dapat dijadikan bahan argumentasi yang sangat kuat untuk melakukan advokasi kebijakan ke depan. Terakhir, dokumentasi ini penting sebagai bahan refleksi dan pendukung kegiatan pembelajaran untuk kasus-kasus berikutnya.



III. PENUTUP/KESIMPULAN

Dokumentasian kasus oleh *focal point* CRM di masing-masing wilayah menunjukkan bahwa stigma dan diskriminasi terhadap komunitas LGBTIQ terus terjadi di semua wilayah dampingan. Selain itu, komunitas LGBTIQ juga menjadi sasaran kekerasan dan perundungan, bahkan sampai kriminalisasi. Pelaku berasal dari kelompok terkecil, yaitu keluarga dan lingkungan terdekat, sampai aktor negara, seperti aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah yang membuat kebijakan yang melanggar HAM komunitas LGBTIQ. Diskriminasi dan persekusi oleh berbagai pihak di atas seolah mendapat pembenaran dari negara yang sejauh ini terus gagal memenuhi kewajibannya untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak komunitas LGBTIQ. Berkaca dari persoalan di atas, laporan ini mengajukan rekomendasi kepada berbagai lembaga pemerintah dan nonpemerintah, sebagai berikut:

- 1 **Presiden**, sebagai pimpinan tertinggi pemerintah dan negara, perlu dengan terang menyatakan komitmennya untuk mengakui keberadaan kelompok minoritas seperti komunitas LGBTIQ yang haknya setara dengan masyarakat lainnya. Selain itu, Presiden juga perlu membentuk mekanisme pengaduan yang aman, mudah dan efisien sebagai bentuk akuntabilitas;
- 2 **DPR/DPD**, sebagai lembaga perwakilan yang berfungsi mewakili suara masyarakat, tidak menghilangkan suara kelompok minoritas, termasuk komunitas LGBTIQ. Mengingat konstitusi Indonesia secara jelas menyatakan bahwa setiap manusia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tidak boleh ada peraturan turunan atau kebijakan yang berpotensi menghilangkan hak dan mendiskriminasi komunitas LGBTIQ. Sebaliknya, DPR/DPD sepatutnya mengutamakan perancangan peraturan atau kebijakan berbasis data yang menghormati hak komunitas LGBTIQ dengan melibatkan komunitas LGBTIQ dalam

penyusunan setiap peraturan atau kebijakan tersebut, bukan berdasarkan informasi keliru yang bernuansa kebencian terhadap komunitas LGBTIQ;

- 3 **Polri**, sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat perlu melakukan reformasi kelembagaan untuk menjamin perlindungan bagi komunitas LGBTIQ. Banyaknya kriminalisasi yang menyasar komunitas LGBTIQ dan pembela HAM, menengarai bahwa anggota Polri perlu mendapatkan penguatan kapasitas lebih banyak tentang perlindungan terhadap kelompok minoritas. Selain itu, Polri sepatutnya memahami perbedaan antara perbuatan tindak pidana dan perbuatan yang bukan tindak pidana, dan tidak boleh menolak pelaporan tindak pidana yang diadakan oleh komunitas LGBTIQ dengan alasan apa pun. Sebaliknya, Polri juga tidak boleh melakukan intervensi ke ranah privat individu secara sewenang-wenang.
- 4 **Kementerian Kesehatan**, sebagai lembaga yang melakukan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, serta pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan, perlu segera menghentikan kampanye isu kesehatan HIV yang bias moral dan masuk ke ranah keagamaan. Kementerian Kesehatan semestinya melakukan kampanye kesehatan yang berbasis ilmiah;
- 5 **Kementerian Sosial**, sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk menyusun program dan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial, perlu segera membuat kebijakan afirmatif untuk komunitas LGBTIQ. Selain itu, Kementerian Sosial perlu memperkuat fokus pada upaya peningkatan kualitas hidup komunitas LGBTIQ, yang di dalamnya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan sosial bagi mereka;
- 6 **Kementerian Dalam Negeri**, sebagai lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri,

membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan segera melakukan tinjauan atas semua peraturan daerah diskriminatif yang berkaitan dengan komunitas LGBTIQ;

- 7 **Komnas HAM/Komnas Perempuan/Komnas Anak**, sebagai lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, agar aktif merespons pengaduan-pengaduan yang diajukan komunitas LGBTIQ serta aktif meningkatkan perlindungan hak asasi bagi komunitas LGBTIQ;
- 8 **Kementerian Hukum dan HAM**, sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan HAM, agar melakukan tinjauan atas semua peraturan perundang-undangan dan memastikan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan agar tidak ada peraturan yang berkontradiksi dengan jaminan perlindungan HAM sesuai konstitusi yang merugikan komunitas LGBTIQ. Selain itu, Kemenkumham juga perlu menyikapi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terus bermunculan terhadap komunitas LGBTIQ, antara lain dengan menyusun pedoman yang holistik dan terintegrasi tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang sesuai HAM dan melakukan pendampingan kepada tiap-tiap pemerintah daerah agar menerapkan pedoman tersebut dalam setiap penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan program di daerahnya masing-masing;
- 9 **Organisasi Masyarakat Sipil**, sebagai lembaga yang tidak dibatasi oleh intervensi negara dan pemerintah dan bersikap kritis sebagai sekutu, memiliki peran penting dalam upaya advokasi bagi komunitas LGBTIQ untuk membangun wacana yang humanis maupun memberikan layanan yang dibutuhkan komunitas LGBTIQ ketika menghadapi tindakan kekerasan ataupun diskriminasi;
- 10 **Organisasi Bantuan Hukum**, sebagai lembaga yang menyediakan layanan bantuan hukum harus berpegang pada prinsip non-diskriminasi dan bersedia menjalin relasi dengan komunitas LGBTIQ agar mempermudah akses layanan bantuan hukum sebagai salah satu implementasi dari prinsip persamaan kedudukan di depan hukum. Selain itu, OBH juga berperan penting dalam melakukan pemberdayaan komunitas.

